



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

**NOMOR 20 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2026**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota, yang menyatakan bahwa Pengangkatan, susunan struktur, dan uraian tugas pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Sukabumi Nomor: 20/PK.01-BA/3202/4/2026 tanggal 14 Januari 2026 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai berikut:

- a. Pembina PPID;
- b. Atasan PPID;
- c. Tim Pertimbangan;
- d. PPID;
- e. PPID Pelaksana; dan
- f. Petugas Pelayanan Informasi.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Uraian Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran III Keputusan sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2025; dan
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2025,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 23 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd.


KASMIN BELLE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

  
Rozalinda Erita

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 20 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUKABUMI TAHUN 2026

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

ttd.

KASMIN BELLE



Rozalinda Erita

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT

PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

SUKABUMI TAHUN 2026

SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTURAL
<b>Pembina PPID</b>			
1.	Kasmin Belle	Ketua	Pembina PPID
2.	Abdullah Ahmad Mulya Syafe'i	Anggota	Pembina PPID
3.	Budi Ardiansyah	Anggota	Pembina PPID
4.	Rudini	Anggota	Pembina PPID
5.	Samingun	Anggota	Pembina PPID
<b>Tim Pertimbangan</b>			
1.	Rudini	Kadiv Sosdiklihparmash dan SDM	Tim Pertimbangan
2.	Irman Noviandi	Sekretaris	Tim Pertimbangan
3.	Dananjaya Puspaningrat	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Tim Pertimbangan
<b>Atasan PPID</b>			
1.	Irman Noviandi	Sekretaris	Atasan PPID
<b>PPID</b>			
1.	Dananjaya Puspaningrat	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	PPID

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTURAL
<b>PPID Pelaksana</b>			
1.	Fauzi Nurdin	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	PPID Pelaksana
2.	Rozalinda Erita	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	PPID Pelaksana
3.	Nanang Setiadi	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	PPID Pelaksana
<b>Petugas Pelayanan Informasi</b>			
1.	Hakim Alif Nugroho	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi
2.	Tita Rosita Mulyani	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi
3.	Resna Ristiana	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd.

KASMIN BELLE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

Rozalinda Erita



LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUKABUMI TAHUN 2026

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

No	Struktur PPID	Tugas dan Wewenang
1.	Tim Pertimbangan	<p>Wewenang :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi;</li><li>b. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;</li><li>c. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan</li><li>d. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan Sengketa Informasi Publik.</li></ul>
2.	Atasan PPID	<p>Tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Menunjuk PPID;</li><li>b. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;</li><li>c. Menyelesaikan Keberatan atas Permitinan Informasi Publik;</li><li>d. Mewakili KPU Kabupaten Sukabumi dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU</li></ul>

No	Struktur PPID	Tugas dan Wewenang
		<p>Kabupaten Sukabumi di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan</p> <p>e. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.</p> <p>Wewenang :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Menetapkan dan mengangkat PPID;</li><li>b. Menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Sukabumi</li><li>c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;</li><li>d. Menunjuk PPID untuk mewakili KPU Kabupaten Sukabumi dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Sukabumi di Komisi Informasi atau di Pengadilan;</li><li>e. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan</li><li>f. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di KPU Kabupaten Sukabumi.</li></ul>
3.	PPID	<p>Tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;</li><li>b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendo-</li></ul>

No	Struktur PPID	Tugas dan Wewenang
		<p>kumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;</p> <p>c. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU Kabupaten Sukabumi;</p> <p>d. Menyusun dan memutakhirkkan Daftar Informasi Publik;</p> <p>e. Menyediakan Informasi Publik;</p> <p>f. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik;</p> <p>g. Menyusun laporan layanan Informasi Publik; dan</p> <p>h. Menyusun program dan pelayanan Informasi Publik.</p> <p>Wewenang :</p> <p>a. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;</p> <p>b. Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;</p> <p>c. Menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan; dan</p> <p>d. Menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi</p>

No	Struktur PPID	Tugas dan Wewenang
		atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.
4.	PPID Pelaksana	<p>Tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;</li><li>b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;</li><li>c. Mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing-masing subbagian di KPU Kabupaten Sukabumi;</li><li>d. Menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada PPID KPU Kabupaten Sukabumi;</li><li>e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;</li><li>f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkkan Daftar Informasi Publik;</li><li>g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; dan</li><li>h. Mendukung pengumpulan data penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Subbagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Sukabumi.</li></ul> <p>Wewenang :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. meminta dokumen Informasi Publik dari petugas pelayanan informasi di KPU Kabupaten Sukabumi;</li><li>b. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi di KPU Kabupaten</li></ul>

No	Struktur PPID	Tugas dan Wewenang
		<p>Sukabumi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan</p> <p>c. menyusun pertimbangan tertulis atau kajian awal terhadap Informasi Publik yang dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik yang ditolak.</p>
5.	Petugas Pelayanan Informasi	<p>Tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Memberikan penjelasan kepada pemohon informasi berkaitan dengan mekanisme dan prosedur pelayanan informasi di lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi;</li><li>b. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan permohonan informasi yang disampaikan pemohon sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sukabumi;</li><li>c. Melakukan koordinasi dengan PPID Pelaksana dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi;</li><li>d. Menyampaikan informasi dan dokumentasi sesuai dengan permohonan informasi yang disampaikan oleh pemohon; dan</li><li>e. Membuat Laporan pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi secara berkala 3 (tiga) bulan sekali kepada PPID.</li></ul>

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd.

KASMIN BELLE

Rozalinda Erita